



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah dan dengan adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru, perlu merubah Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016, untuk disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Lampung Tengah.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan

Narkotika Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran I diubah sehingga seluruhnya berbunyi; sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 02. A

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 2017


**SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) LAMPUNG TENGAH**

Kepala : Wakil Bupati Lampung Tengah
Kalakhar : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Wakalakhar : 1. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. Lampung Tengah
Sekretaris : Barmawi., S.Sos., MM (Staf Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)
Wakil Sekretaris : Kasubbag Kelembagaan Bag. Organisasi SetdaKab. Lampung Tengah
Bendahara : Agustina Ika S., S.Sos., MM (Staf Sekretariat BNK Lampung Tengah)

Seksi-Seksi:

- a. Seksi Pencegahan:
1. Inspektur Kab. Lampung Tengah.
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Tengah.
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
 4. Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Tengah.
 5. Kaurmintu Res Narkoba Polres Lampung Tengah.
 6. Ketua LSM Granat Lampung Tengah.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat:
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah.
 3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
 6. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setdakab. Kabupaten Lampung Tengah.
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.
 8. Ketua Harian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Seksi Pemberantasan:
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lampung Tengah.
 2. Pasi Operasi Kodim 0411 Lampung Tengah.
 3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab. Lampung Tengah.
 5. 1 (satu) orang anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah.
 6. 1 (satu) orang unsur Bagian Administrasi Kemasyarakatan SetdaKab. Lampung Tengah.

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA